

# **UPAYA PENANGANAN TERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**(Studi Analisis Pada Pengadilan Agama Kota Batam Tahun 2019)**

**Fithrie Mehdini Addieningrum**

**[fitrimehdini@yahoo.co.id](mailto:fitrimehdini@yahoo.co.id)**

**Neri Aslina**

**[neriaslina@yahoo.co.id](mailto:neriaslina@yahoo.co.id)**

**Febry Andini**

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanganan terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari studi lapangan (field research), dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memperhatikan Kaidah Hukum Islam yang berlaku sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa upaya penanganan terhadap istri korban KDRT oleh Pengadilan Agama Kota Batam telah berjalan secara optimal sesuai Hukum Islam di mana Hakim yang memutuskan perkara perceraian telah melakukan mediasi dan perdamaian. Bentuk KDRT yang terjadi berupa kekerasan secara fisik, kekerasan psikologi dan kekerasan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan KDRT adalah karena adanya masalah perekonomian, masalah keegoisan, masalah orang ketiga, masalah masa lalu dan masalah orang tua atau saudara. Saran dari Penulis adalah untuk upaya penanganan KDRT melalui mediator lebih optimal dan efektif lagi dalam mendamaikan kedua pihak, serta bentuk kekerasan serta faktor pendorong dari KDRT itu sendiri dapat diatasi dengan baik.*

**Kata Kunci:** *Penanganan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Mediator*

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi terhormat yang dilandasi oleh sikap saling melengkapi dalam pergaulan, saling mengasahi dan mendukung dalam keadaan apapun. Oleh sebab itulah pernikahan merupakan separuh agama.<sup>1</sup> Pernikahan adalah proses bersatunya dua orang insan pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga serta meneruskan keturunan. Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah terwujudnya kebahagiaan lahir dan batin, serta terciptanya ketenteraman dan kedamaian hidup berumah tangga. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُظَاهِرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya*

*diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (Q.S. Ar-rum:21).<sup>2</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam pernikahan. Melakukan pernikahan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup. Namun pada kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan tersebut. Salah satu permasalahan yang muncul dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Pemberitaan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hampir setiap hari menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air ini.<sup>3</sup> Khususnya kejadian KDRT yang terjadi di Kota Batam, sehingga banyak pengaduan ke Instansi yang berwenang terutama pada Pengadilan Agama guna mendapatkan titik terang dalam

---

<sup>1</sup>Abu Hamzah'Abdul Latif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2010), hal. 33.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid Warna & Terjemah*,

(Jakarta: CV Alfatih Berkah Cipta, 2013), hal. 406.

<sup>3</sup>Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, (Jakarta: Pustaka Yustisa, 2015), Cet I, hal.1.

pernikahan bahkan tak jarang yang berujung perceraian. Pasca pernikahan, suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga.<sup>4</sup> Apabila salah seorang suami atau istri mengabaikan tanggung jawabnya maka situasi rumah tangga makin hari semakin tidak harmonis yang mengarah kepada timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

Pengadilan Agama Kota Batam merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama (Pengadilan Tingkat Pertama) dan Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan Tingkat Banding), dan Puncak dari kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang pada akhirnya tentunya perkawinan yang terjadi

akan goyah tidak lagi *sakinah, mawadah* dan *warahmah*, sebagaimana telah disyariatkan dalam ajaran Islam.

Kekerasan adalah perilaku/tindakan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan *gender*. Pada dasarnya, kekerasan *gender* disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Beberapa anggapan yang memojokkan kaum perempuan ataupun istri dalam konteks sosial menyebabkan sejumlah persoalan. Terdapat anggapan bahwa pantangan bagi laki-laki untuk bekerja di dapur untuk memasak, mencuci, maupun melakukan kegiatan rumah tangga. Kekerasan menimbulkan rasa malu dan mengintimidasi perempuan, ketakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya.

Dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Batam tahun 2019 dapat kita lihat bahwa hampir 90 % yaitu perkara perceraian, dari seluruh perkara

---

<sup>4</sup>Muhammad Juni beddu, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2017),

hal. 44.

yang harus diselesaikan pada satu tahun terakhir adalah sebanyak 2.213 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.584 perkara diputus oleh majelis Hakim, sebanyak 172 perkara dicabut (berhasil didamaikan), sebanyak 1.312 perkara dikabulkan (bercerai), sebanyak 4 perkara ditolak oleh Pengadilan dan sebanyak 44 perkara digugurkan. Dari data yang didapat oleh Penulis bahwa 172 perkara yang di cabut atau yang berhasil didamaikan menggunakan proses mediasi, hal ini menunjukkan bahwa diantara sekian banyak perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Batam masih bisa untuk di damaikan, meskipun tidak begitu signifikan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada istri disebabkan beberapa faktor, seperti masalah perekonomian, keegoisan, orang ketiga dan banyak lagi yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Saat istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perasaan istri begitu hancur bahkan terlantas dipikirkannya jika bercerai akan mendapatkan kebebasan dan terhindar dari tindakan kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami. Tetapi terkadang itu semua niat berpisah diurungkan karena mengingat anak yang masih terlalu kecil jika

berpisah akan menjadikan pertumbuhan mental anak tidak baik.

## **Pembahasan**

### **Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Analisis pada Pengadilan Agama Kota Batam Tahun 2019**

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama sangat bermacam-macam alasan untuk bercerai. Salah satunya adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini sangat memprihatinkan keadaan rumah tangga yang pastinya jauh dari kebahagiaan yang harusnya tercipta demi mencapai kehidupan berumah tangga *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Ada beberapa bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami *mayoritas* istri. Kekerasan ini memang pada umumnya sama, yaitu mendapatkan kekerasan fisik maupun non fisik. Di Pengadilan Agama mendapatkan laporan terkait bentuk kekerasan rumah tangga ini membuat istri mengalami luka hingga trauma. Bentuk kekerasan yang dialami antara lain sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### **1. Kekerasan Fisik**

---

<sup>5</sup>Dr. H. Barmawi, *Wawancara*, (Batam: Hakim Pengadilan Agama Batam, Tanggal 12 November 2020, Pukul 10.00 WIB).

Yaitu kekerasan yang berupa luka atau memar di bagian tubuh yang dialami istri pada saat pertengkaran terjadi. Contohnya memukul, menendang, menampar dan membunuh. Kekerasan ini menimbulkan luka kecil hingga luka yang besar dan tentunya bisa serta menimbulkan trauma seumur hidup bahkan berdampak kematian. Istri yang mengalami kekerasan fisik biasanya tidak akan menceritakan yang dialami kepada pihak lain, termasuk keluarga dan kerabat dekat. Istri lebih memilih untuk sabar dan percaya suami tidak akan mengulangnya lagi, karena kebanyakan setelah melakukan kekerasan suami akan meminta maaf pada istri, lalu istri bisa memaafkan apa yang telah diperbuat suami. Hal itu tidak berlangsung lama, jika bertengkar suami akan main tangan kembali, pada akhirnya membuat istri memutuskan untuk menggugat cerai suami.

## 2. Kekerasan Psikologi

Yaitu kekerasan yang terjadi bukan berupa luka pada tubuh melainkan mental, hati dan jiwa istri. Kekerasan ini bisa menimbulkan trauma bagi istri karena melekat pada ingatan bahkan jika anak mereka melihat dan mendengar ini berdampak tidak baik untuk psikologi pertumbuhan anak. Kekerasan ini sebetulnya ucapan yang dikeluarkan suami kepada istri yang mengarah pada penghinaan, caci maki, kata-kata yang dianggap tidak

pantas seorang suami ucapkan kepada istri. Hal ini membuat perasaan istri sakit, hancur bahkan dendam. Belum lagi psikologi anak terganggu jika menyaksikan pertengkaran orang tuanya. Maka dari itu kekerasan seperti ini tidak layak dilakukan seorang suami.

## 3. Kekerasan Ekonomi

Merupakan kekerasan yang terjadi pada istri dengan adanya kekurangan dalam perekonomian rumah tangga yang membuat suami tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, Istri meminta izin kepada suami untuk membantu bekerja di luar rumah. Setelah suami mengizinkan istri untuk bekerja yang terjadi malah suami mengharap istri untuk menafkahi rumah tangga mereka sehingga kewajiban suami sebagai tulang punggung keluarga tidak terlaksana secara baik. Istri tidak saja mencari nafkah untuk keluarga tetapi juga menyelesaikan tugas sebagai istri di dalam rumah tangga. Saat istri pulang dari bekerja diluar rumah, sesampai dirumah suami tidak membantu pekerjaan istri sama sekali. Hal ini membuat istri mengeluh dan meminta suami untuk bekerja kembali. Suami seharusnya menyadari bahwa sebagai kepala keluarga tugasnya adalah mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, tetapi respon suami malah emosi kepada istri kemudian melakukan tindakan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Istri pada Pengadilan Agama Kota Batam Tahun 2019**

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada Istri tidak menutup kemungkinan bahwa banyak dorongan terjadinya hal tersebut. Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Hal ini diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh lembaga-lembaga hukum.

Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK), sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan apabila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kemudian

faktor eksternal di luar diri si pelaku kekerasan seperti tingkah laku yang agresif dan mengalami kesulitan ekonomi yang berkepanjangan atau penyalahgunaan obat terlarang.<sup>6</sup>

Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Masalah Keuangan

Uang sering sekali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Pertengkaran juga bisa timbul ketika suami kehilangan pekerjaan seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ditambah lagi tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

2. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada Tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena istri mengetahui

---

<sup>6</sup>Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam*

*Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.75.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 77.

penyelewengan yang dilakukan oleh suami.

3. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

4. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri juga dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Misalnya masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

5. Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga. perselingkuh antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan

semacam jarak antara suami dan istri.

6. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap di jaga meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan Istri berasal dari keluarga dengan berlatar belakang berbeda. Untuk itu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan sejak dulu dari masing-masing keluarga. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahan pahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

7. Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari rang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realitas. Pertengkaran yang

dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

8. Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendidikan masing-masing pihak itu sangat penting. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal yang kecil, namun kalau dibiarkan terus tidak akan menemukan jalan keluar.

9. Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan masih mengharap istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap suami ini akan melawan akibatnya menimbulkan pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

10. Suami Mau Menang Sendiri

Penelitian ini masih banyak terdapat suami yang merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu suami menginginkan segala

kehendaknya menjadi semacam Undang-Undang, yang mana semua orang yang berada di dalam rumah harus tunduk kepadanya. Apalagi kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

Penulis akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kota Batam sehubungan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian akibat KDRT. Berdasarkan hasil Laporan dari Aplikasi Pendukung pada tanggal 10 Desember 2020 yang Penulis dapat, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian akibat KDRT sebanyak 0,67 %. Akan tetapi untuk penyebab perceraian yang diakibatkan oleh masalah perekonomian berdasarkan laporan tersebut terjadi sebanyak 5,2 %, selanjutnya penyebab perceraian akibat orang ketiga, keegoisan dan masa lalu dilingkungan Pengadilan Agama termasuk ke dalam kategori perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus selama tahun 2019 terjadi sebanyak 87,5 % yang merupakan akumulasi tertinggi penyebab terjadinya perceraian.

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga menjadi jawaban akhir dimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa

terjadi. Tidak heran jika perceraian rumah tangga banyak terjadi dengan alasan yang *mayoritas* sama dan tak jarang berujung perdamaian. Seharusnya dari kedua pihak bisa saling menjaga, menghormati dan bersyukur dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, karena jika hal itu dilakukan dengan niat dan iman yang baik maka tidak akan terjadi namanya kekerasan dalam rumah tangga.

Perekonomian yang menurun dalam rumah tangga pasti memicu adanya pertengkaran antara suami dan istri, hal itu disebabkan kebutuhan rumah tangga yang semakin besar, sementara penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Meskipun begitu istri hendaknya memahami dan tetap bersyukur atas kondisi keuangan suami, dengan cara menghargai berapapun penghasilan suami dan mengatur keuangan dengan baik. Sehingga tidak akan menimbulkan pertengkaran masalah perekonomian rumah tangga. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi:

وَلَيْنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ  
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan,

*"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat"* (Q.S: Ibrahim: 7).<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa jika istri bersyukur atas penghasilan suami maka Allah SWT akan menambahkan lagi rejeki dalam rumah tangga. Inilah tugas seorang suami dalam berumah tangga yaitu harus pandai memberikan pengertian kepada istri, agar istri bisa lebih bersyukur. Salah satu adanya pertengkaran dan menyebabkan suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berawal dari tidak bersyukur antara suami dan istri dalam memperoleh rejeki dari Allah SWT. Selanjutnya faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah adanya orang ketiga dalam rumah tangga suami dan istri. Orang ketiga ini yang dimaksud adalah Wanita Idaman Lain (WIL) yang dengan sengaja masuk kedalam kehidupan mereka. Hal ini berawal dari suami yang membuka komunikasi terhadap wanita lain. Maka dari itu muncul pertengkaran yang mengakibatkan adanya kekerasan.

Adapun ikatan perkawinan mendapatkan kebahagiaan dalam

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, Al Qur'an Tajwid Warna & Terjemah,

(Jakarta: CV Alfatih Berkah Cipta, 2013), hal. 256.

rumah tangga, tetapi jika sudah ada orang ketiga yang menyebabkan muncul kekerasan dalam kehidupan rumah tangga itu tidak akan mencapai kebahagiaan lahir batin. Sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.*<sup>9</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis bahas pada bab sebelumnya, maka dapat dihasilkan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Upaya Penanganan Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Analisis Pada Pengadilan Agama Kota Batam Tahun 2019 adalah pada dasarnya Pengadilan Agama memberikan upaya mediasi dan perdamaian untuk kedua pihak agar tidak adanya perceraian. Upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama tidak saja formalitas, melainkan

peran mediator harus optimal untuk menangani perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan berupaya untuk mencegah timbulnya perceraian.

2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri pada Pengadilan Agama Kota Batam Tahun 2019 dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual.
3. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Istri pada Pengadilan Agama Kota Batam Tahun 2019 adalah sebagai berikut, masalah perekonomian, masalah keegoisan, masalah masa lalu dan masalah orang ketiga .

## **Daftar Pustaka**

- Al Qur'an Tajwid Warna & Terjemah*, Kementerian Agama RI, Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2013.
- Abu Hamzah ‘Abdul Latif Al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2010.

---

<sup>9</sup>Lembaran Negara, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang*

*Perkawinan*, (Jakarta: Lembaran Negara, 1974), Pasal 1.

- A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Jakarta: Pustaka Yustisa Cet I, 2015.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Fatahillah A Syukur, *Mediasi Pekara KDRT Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Haddy Suprpto, *Metode Penelitian untuk Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017.
- Hasaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri para Korban & Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga Apakah Jiwaaku Sehat?*, Yogyakarta: Andi, 2015.
- Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Muhammad Juni Beddu, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2017.
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis -Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.